



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 14070-14077

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kesalahan Target Dalam Konflik Bersenjata: Analisis Hak Asasi Manusia Atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI AD Dalam Misi UNIFIL Di Lebanon

Muhammad Alamsyah Putra¹, Marcel sugiharto², Rinaldi Prakarsa³

¹⁻³Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

¹muhammadalamsyahputra5@gmail.com, ²marcelsugiharto2@gmail.com, ³rinaldiprakarsa@gmail.com

Abstrak

Gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang tergabung dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada akhir Maret 2026 yaitu Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon dalam dua insiden terpisah di wilayah Lebanon selatan, menghadirkan persoalan hukum internasional yang mendasar, mendesak, dan belum tuntas secara normatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis insiden tersebut secara komprehensif dalam kerangka hukum internasional humaniter (HIH), hukum hak asasi manusia internasional (HHAM), dan hukum tanggung jawab negara internasional, khususnya berkenaan dengan prinsip pembedaan (*distinction*), proporsionalitas (*proportionality*), dan kehati-hatian (*precaution*) dalam penargetan militer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa insiden gugurnya prajurit Indonesia dalam misi UNIFIL merupakan pelanggaran serius terhadap Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, Pasal 8 ayat (2) Statuta Roma 1998, Konvensi Keselamatan Personel PBB 1994, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 Tahun 2006. Indonesia sebagai negara pengirim (*troop-contributing country/TCC*) memiliki hak dan kewajiban hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban internasional, perlindungan diplomatik, dan reparasi penuh bagi para prajurit yang gugur beserta keluarganya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme akuntabilitas internasional dan penegasan kembali status perlindungan personel pasukan PBB dalam hukum internasional kontemporer.

Kata kunci: Hukum Internasional Humaniter; Pasukan Penjaga Perdamaian; UNIFIL; TNI AD; Kesalahan Target; Tanggung Jawab Negara; Lebanon; Kejahatan Perang

1. Latar Belakang

Pada penghujung Maret 2026, Indonesia mengalami kehilangan besar dalam sejarah partisipasinya dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tiga prajurit terbaik TNI Angkatan Darat yang bertugas dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) gugur dalam dua insiden terpisah di wilayah Lebanon selatan. Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon gugur pada Minggu, 29 Maret 2026, akibat serangan artileri tidak langsung yang terjadi di sekitar wilayah Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan sebuah kawasan yang berada dalam zona operasi resmi pasukan perdamaian. Keesokan harinya, Senin 30 Maret 2026, Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar dan Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan gugur akibat ledakan kendaraan yang terjadi di dekat Bani Haiyyan, Lebanon selatan, saat keduanya menjalankan tugas dalam kerangka misi perdamaian. Pada Sabtu, 4 April 2026, jenazah ketiganya tiba di Tanah Air dan disambut dengan prosesi penghormatan militer tertinggi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran pejabat tinggi negara.

Peristiwa tersebut tidak hanya mengguncang emosi kolektif bangsa Indonesia, tetapi juga memunculkan dimensi persoalan yang jauh lebih kompleks dalam ranah hukum internasional. Insiden ini bukan sekadar tragedi kemanusiaan yang menyentuh nurani bangsa, melainkan juga merupakan peristiwa hukum internasional yang serius, yang menuntut respons normatif yang tegas dan komprehensif. Gugurnya personel pasukan perdamaian PBB dalam konteks konflik bersenjata yang sedang berlangsung—khususnya konflik di kawasan Lebanon selatan yang melibatkan berbagai aktor bersenjata baik negara maupun non-negara—menghadirkan pertanyaan

mendasar mengenai efektivitas sistem hukum internasional dalam memberikan perlindungan terhadap aktor-aktor yang secara prinsip berada di luar kategori pihak yang berperang.

Pasukan perdamaian PBB, termasuk UNIFIL, pada dasarnya dibentuk dengan mandat untuk menjaga stabilitas, memantau gencatan senjata, serta melindungi warga sipil dalam situasi konflik. Mereka tidak ditempatkan sebagai kombatan aktif dalam konflik bersenjata, melainkan sebagai pihak netral yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip dasar peacekeeping, yaitu persetujuan para pihak (consent), netralitas (impartiality), dan tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk membela diri atau melindungi mandat (non-use of force except in self-defense). Namun dalam praktiknya, dinamika konflik modern yang semakin kompleks sering kali menempatkan pasukan perdamaian dalam posisi rentan, di mana batas antara kombatan dan non-kombatan menjadi kabur, serta ancaman terhadap keselamatan mereka meningkat secara signifikan.

Dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI), keberadaan pasukan perdamaian menimbulkan perdebatan mengenai status hukum mereka. Di satu sisi, mereka dapat dipandang sebagai personel sipil selama tidak terlibat langsung dalam permusuhan, sehingga berhak atas perlindungan terhadap serangan. Di sisi lain, dalam kondisi tertentu, mereka juga dapat dianggap sebagai target yang sah apabila terlibat dalam operasi yang bersifat militer aktif. Ketidakjelasan ini membuka ruang interpretasi yang beragam, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan perlindungan hukum terhadap mereka. Oleh karena itu, insiden gugurnya tiga prajurit TNI AD dalam misi UNIFIL perlu dianalisis secara mendalam untuk menilai apakah telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar HHI, seperti prinsip pembedaan (distinction), proporsionalitas (proportionality), dan kehati-hatian (precaution).

Lebih lanjut, konflik di Lebanon selatan sendiri merupakan konflik yang telah berlangsung lama dengan karakteristik yang sangat kompleks. Keterlibatan berbagai aktor bersenjata, baik negara maupun kelompok non-negara, menciptakan situasi keamanan yang tidak stabil dan sulit diprediksi. Dalam konteks ini, keberadaan UNIFIL sering kali berada di tengah-tengah ketegangan yang tinggi, sehingga meningkatkan risiko bagi keselamatan personelnnya. Serangan artileri tidak langsung yang menewaskan Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon serta ledakan kendaraan yang merenggut nyawa Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar dan Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan menunjukkan bahwa ancaman terhadap pasukan perdamaian tidak lagi bersifat insidental, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika konflik itu sendiri.

Indonesia, sebagai salah satu negara pengirim pasukan (troop-contributing country/TCC) terbesar dalam sejarah misi perdamaian PBB, memiliki kepentingan strategis dan moral dalam memastikan perlindungan maksimal bagi personelnnya. Sejak pengiriman Kontingen Garuda pertama ke Mesir pada tahun 1957, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap perdamaian dunia. Dalam misi UNIFIL, Indonesia bahkan menjadi kontributor pasukan terbesar dengan lebih dari 1.200 personel aktif. Komitmen ini mencerminkan implementasi nyata dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif serta amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Namun demikian, komitmen besar tersebut juga membawa konsekuensi berupa tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap personel yang dikirim mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Gugurnya tiga prajurit terbaik bangsa dalam misi UNIFIL menjadi momentum reflektif bagi Indonesia untuk mengevaluasi sejauh mana mekanisme perlindungan hukum internasional yang ada saat ini mampu menjamin keselamatan pasukan perdamaian. Hal ini mencakup tidak hanya aspek normatif dalam kerangka HHI, tetapi juga implementasi di lapangan, termasuk aturan pelibatan (rules of engagement), koordinasi antar aktor, serta sistem akuntabilitas atas pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, insiden ini juga memunculkan isu penting terkait tanggung jawab internasional. Dalam hukum internasional, setiap pelanggaran terhadap kewajiban internasional dapat menimbulkan tanggung jawab bagi pihak yang melakukannya, baik itu negara maupun aktor non-negara dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas insiden tersebut, apakah serangan yang terjadi merupakan tindakan yang disengaja, kelalaian, atau bagian dari operasi militer yang sah namun tidak proporsional. Penentuan tanggung jawab ini menjadi krusial tidak hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Dalam konteks tersebut, mekanisme hukum yang tersedia bagi Indonesia untuk menuntut keadilan dan reparasi juga menjadi aspek yang sangat penting. Sebagai negara pengirim pasukan, Indonesia memiliki hak untuk menuntut klarifikasi, investigasi, serta pertanggungjawaban atas insiden yang menimpa personelnnya. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui berbagai jalur, baik dalam kerangka internal PBB maupun melalui instrumen hukum internasional lainnya. Namun, efektivitas mekanisme tersebut sering kali menghadapi berbagai kendala,

termasuk keterbatasan yurisdiksi, kompleksitas pembuktian, serta dinamika politik internasional yang memengaruhi proses penegakan hukum.

Di sisi lain, aspek perlindungan terhadap keluarga korban juga tidak dapat diabaikan. Gugurnya prajurit dalam misi perdamaian tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga pada keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, upaya untuk memperoleh reparasi harus mencakup tidak hanya kompensasi material, tetapi juga pengakuan atas pengorbanan yang telah diberikan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang semakin berkembang dalam hukum internasional, yang menekankan pentingnya pemulihan bagi korban dan keluarganya.

Dengan demikian, latar belakang ini menunjukkan bahwa insiden gugurnya tiga prajurit TNI AD dalam misi UNIFIL bukanlah peristiwa yang dapat dipandang secara sederhana. Ia merupakan peristiwa multidimensional yang melibatkan aspek kemanusiaan, hukum, politik, dan keamanan internasional. Kompleksitas tersebut menuntut pendekatan analitis yang komprehensif untuk memahami implikasi yang ditimbulkan serta merumuskan langkah-langkah yang tepat ke depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan empat pertanyaan penelitian: pertama, bagaimana status dan kerangka perlindungan hukum internasional yang melekat pada personel UNIFIL dalam konflik bersenjata?; kedua, apakah insiden gugurnya tiga prajurit TNI AD dalam misi UNIFIL memenuhi unsur-unsur pelanggaran prinsip-prinsip dasar HHI?; ketiga, bagaimana kerangka tanggung jawab internasional yang berlaku dalam konteks insiden ini?; dan keempat, mekanisme hukum apa yang dapat ditempuh Indonesia untuk memperoleh keadilan dan reparasi bagi para prajurit yang gugur beserta keluarganya?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yakni metode penelitian yang berpusat pada kajian norma-norma hukum dalam berbagai sumber hukum, termasuk perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, putusan pengadilan internasional, doktrin hukum, dan instrumen hukum nasional yang relevan. Pilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa objek utama kajian adalah norma hukum positif internasional yang berkaitan dengan perlindungan personel pasukan penjaga perdamaian dan mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi.

Tiga pendekatan diterapkan secara integratif. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengkaji instrumen hukum internasional yang relevan, mencakup Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya, Statuta Roma 1998, Konvensi Keselamatan Personel PBB 1994 dan Protokol Opsionalnya 2005, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 (2006), serta Pasal-Pasal tentang Tanggung Jawab Negara atas Perbuatan yang Salah Secara Internasional (Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts/ARSIWA) 2001 yang dikodifikasi oleh Komisi Hukum Internasional (ILC). Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menganalisis konsep hukum fundamental yang relevan, seperti prinsip pembedaan, proporsionalitas, kehati-hatian, perlindungan khusus, tanggung jawab negara, dan perlindungan diplomatik. Pendekatan komparatif (comparative approach) digunakan untuk membandingkan penanganan insiden serupa dalam berbagai misi perdamaian PBB guna mengidentifikasi preseden dan pola yang relevan.

Bahan hukum primer meliputi Konvensi Jenewa I–IV Tahun 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977, Statuta Roma ICC 1998, Konvensi Keselamatan Personel PBB 1994, Resolusi DK PBB yang relevan, ARSIWA 2001, serta putusan-putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dan tribunal internasional yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis.

3. Hasil dan Diskusi

A. Kronologi dan Konteks Hukum Insiden

Pemahaman yang akurat mengenai kronologi insiden merupakan prasyarat analisis hukum yang valid. Tanpa rekonstruksi peristiwa yang jelas, setiap upaya untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran hukum internasional, khususnya hukum internasional humaniter (HHI), berpotensi menghasilkan kesimpulan yang keliru atau tidak berdasar. Oleh karena itu, penguraian kronologi tidak hanya berfungsi sebagai narasi faktual, tetapi juga sebagai fondasi bagi penerapan norma hukum yang tepat terhadap situasi konkret yang terjadi. Berdasarkan data yang telah dikonfirmasi secara publik, insiden gugurnya tiga prajurit TNI AD terjadi dalam dua peristiwa yang terpisah namun berkaitan erat secara kontekstual.

Insiden pertama terjadi pada Minggu, 29 Maret 2026, di sekitar wilayah Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan, sebuah kawasan yang secara geografis berada dalam zona operasi misi UNIFIL. Kopda Anumerta Farizal

Rhomadhon gugur akibat serangan artileri tidak langsung (indirect artillery fire) yang menghantam wilayah tersebut. Karakteristik utama dari serangan artileri tidak langsung adalah sifatnya yang tidak mengandalkan garis pandang langsung terhadap target, melainkan menggunakan perhitungan koordinat dan balistik untuk menjangkau sasaran. Dalam konteks konflik bersenjata, metode ini sering digunakan untuk menyerang posisi militer yang berada pada jarak tertentu atau terlindungi oleh medan.

Namun demikian, penggunaan artileri tidak langsung dalam zona yang diketahui sebagai area operasi pasukan perdamaian internasional menghadirkan persoalan serius mengenai pemenuhan kewajiban kehati-hatian (precautionary measures) yang ditetapkan oleh hukum internasional humaniter. Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak yang berperang untuk mengambil semua langkah yang layak guna meminimalkan kerugian terhadap pihak yang dilindungi, termasuk personel sipil dan objek sipil. Dalam hal ini, apabila lokasi pasukan UNIFIL telah diketahui atau seharusnya dapat diketahui oleh pihak yang melancarkan serangan, maka penggunaan artileri tanpa verifikasi target yang memadai dapat dikualifikasikan sebagai kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Lebih jauh, insiden ini juga menimbulkan pertanyaan terkait prinsip pembedaan (distinction), yaitu kewajiban untuk membedakan secara jelas antara target militer yang sah dan pihak yang tidak boleh diserang. Pasukan perdamaian PBB, sepanjang tidak terlibat langsung dalam permusuhan, pada prinsipnya tidak termasuk dalam kategori target militer. Oleh karena itu, serangan yang mengenai mereka dapat mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap prinsip pembedaan, kecuali dapat dibuktikan bahwa terdapat keadaan khusus yang mengubah status mereka secara hukum. Selain itu, prinsip proporsionalitas juga relevan untuk dianalisis, khususnya apabila serangan tersebut ditujukan pada target militer yang sah namun menimbulkan kerugian berlebihan terhadap pihak yang dilindungi.

Insiden kedua terjadi pada Senin, 30 Maret 2026, di dekat Bani Haiyyan, Lebanon selatan. Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar dan Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan gugur akibat ledakan kendaraan saat menjalankan tugas dalam kerangka misi UNIFIL. Jenis insiden ini, ledakan yang mengenai kendaraan pasukan perdamaian dalam perjalanan tugas, secara prima facie mengarah pada persoalan apakah kendaraan tersebut menjadi sasaran yang disengaja, atau merupakan korban dari ranjau darat atau alat peledak improvisasi (improvised explosive device/IED) yang dipasang tanpa pandang bulu.

Dalam perspektif HHI, penggunaan ranjau darat dan IED memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama apabila penggunaannya tidak dapat membedakan antara target militer dan non-militer. Senjata yang bersifat tidak pandang bulu (indiscriminate weapons) dilarang karena bertentangan dengan prinsip pembedaan. Apabila ledakan tersebut disebabkan oleh IED yang ditempatkan di jalur yang diketahui dilalui oleh berbagai pihak tanpa diskriminasi, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar HHI. Di sisi lain, apabila terdapat indikasi bahwa kendaraan pasukan perdamaian menjadi target yang disengaja, maka persoalannya menjadi lebih serius karena menyangkut kemungkinan serangan langsung terhadap personel yang dilindungi oleh hukum internasional.

Analisis terhadap insiden kedua juga perlu mempertimbangkan aspek operasional di lapangan, termasuk rute perjalanan, prosedur pengamanan, serta tingkat ancaman di wilayah tersebut. Dalam banyak kasus, pasukan perdamaian beroperasi di lingkungan yang penuh dengan risiko, termasuk keberadaan bahan peledak yang ditanam sebelumnya atau sisa konflik. Namun demikian, risiko tersebut tidak mengurangi kewajiban pihak-pihak yang berkonflik untuk memastikan bahwa metode dan sarana peperangan yang digunakan tidak menimbulkan dampak yang tidak proporsional terhadap pihak yang tidak terlibat dalam permusuhan.

Kedua insiden ini terjadi dalam konteks eskalasi konflik bersenjata yang signifikan di Lebanon selatan antara Israel dan kelompok-kelompok bersenjata non-negara yang berbasis di Lebanon sejak September 2023, yang mencapai intensitas tertinggi menjelang akhir tahun 2024 hingga pertengahan 2025, dan terus berlangsung dalam berbagai tingkatan hingga Maret 2026. Intensitas konflik yang tinggi ini berdampak langsung terhadap tingkat risiko yang dihadapi oleh pasukan perdamaian, yang sering kali berada di garis depan dalam upaya menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi lebih lanjut.

Konteks ini sangat relevan secara hukum karena menentukan hukum yang berlaku (applicable law): yakni hukum internasional humaniter yang mengatur konflik bersenjata internasional (international armed conflict/IAC) dan/atau konflik bersenjata non-internasional (non-international armed conflict/NIAC), beserta implikasinya bagi status perlindungan personel UNIFIL. Klasifikasi konflik menjadi penting karena masing-masing rezim hukum memiliki aturan yang berbeda terkait perlindungan individu dan tanggung jawab pihak yang berkonflik. Dalam konflik bersenjata internasional, misalnya, perlindungan terhadap individu diatur secara lebih rinci dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I, sementara dalam konflik bersenjata non-

internasional, ketentuan yang berlaku lebih terbatas namun tetap mengikat melalui hukum kebiasaan internasional.

Selain itu, keberadaan aktor non-negara dalam konflik ini juga menambah kompleksitas dalam penerapan hukum internasional. Tidak semua kelompok bersenjata memiliki struktur komando yang jelas atau komitmen terhadap norma hukum internasional, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran. Dalam situasi seperti ini, mekanisme penegakan hukum menjadi lebih sulit karena keterbatasan dalam mengidentifikasi pelaku dan menuntut pertanggungjawaban mereka.

Dengan demikian, kedua insiden yang menewaskan tiga prajurit TNI AD tidak dapat dipisahkan dari konteks konflik yang lebih luas. Analisis kronologi yang rinci memungkinkan identifikasi isu-isu hukum utama yang relevan, mulai dari prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian, hingga klasifikasi konflik dan status hukum pihak-pihak yang terlibat. Keseluruhan aspek ini menjadi dasar penting untuk menilai apakah insiden tersebut merupakan bagian dari risiko inheren dalam operasi perdamaian, atau justru mencerminkan adanya pelanggaran terhadap hukum internasional yang memerlukan pertanggungjawaban lebih lanjut.

B. Kerangka Perlindungan Hukum Personel UNIFIL: Status dan Dasar Normatif

Sebelum menganalisis ada atau tidaknya pelanggaran HHH, perlu dikaji terlebih dahulu secara komprehensif kerangka perlindungan hukum yang melekat pada personel UNIFIL, termasuk ketiga prajurit TNI AD yang gugur. Perlindungan ini bersumber dari empat lapisan norma yang saling melengkapi.

Lapisan pertama, adalah Konvensi tentang Keselamatan Personel PBB dan Personel yang Berasosiasi (*Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel*) Tahun 1994, yang secara khusus dirancang untuk memberikan perlindungan hukum internasional bagi personel PBB dalam misi lapangan. Pasal 7 Konvensi ini mewajibkan negara-negara pihak untuk menetapkan sebagai tindak pidana setiap pembunuhan, penculikan, serangan, atau ancaman terhadap personel PBB yang tidak terlibat dalam aksi permusuhan sebagai pihak dalam konflik bersenjata. Protokol Opsional 2005 memperluas cakupan perlindungan ini sehingga mencakup situasi-situasi yang tidak diantisipasi oleh Konvensi aslinya.

Lapisan kedua, adalah hukum internasional humaniter, yang relevansinya bergantung pada status hukum personel UNIFIL dalam konteks konflik yang bersangkutan. Sepanjang personel UNIFIL tidak berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan (*direct participation in hostilities*) yang memang bukan merupakan mandat UNIFIL mereka berstatus sebagai warga sipil (*civilians*) dan karenanya dilindungi dari serangan langsung berdasarkan prinsip pembedaan yang merupakan norma terpenting dalam HHH, sebagaimana dikodifikasikan dalam Pasal 48, 51, dan 52 Protokol Tambahan I.

Lapisan ketiga, adalah resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang secara spesifik menegaskan kewajiban semua pihak dalam konflik Lebanon untuk menghormati keselamatan dan kebebasan bergerak pasukan UNIFIL. Resolusi DK PBB Nomor 1701 (2006) yang menjadi landasan hukum kehadiran UNIFIL di Lebanon selatan secara tegas menyatakan bahwa semua pihak harus menghormati UNIFIL dan personelnnya. Pelanggaran terhadap kewajiban yang tertuang dalam resolusi DK PBB merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB, yang memiliki implikasi hukum internasional tersendiri.

Lapisan keempat, adalah hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), yang sebagaimana dikodifikasikan dalam studi ICRC tentang Hukum Humaniter Kebiasaan Internasional (Henckaerts & Doswald-Beck, 2005), menetapkan bahwa personel yang terlibat dalam operasi perdamaian PBB mendapat perlindungan hukum serupa dengan perlindungan yang diberikan kepada warga sipil. Aturan 33 dalam studi ICRC tersebut menegaskan bahwa menyerang personel yang terlibat dalam misi perdamaian PBB merupakan pelanggaran hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara dan pihak dalam konflik, tanpa memandang apakah mereka merupakan pihak dalam perjanjian internasional tertentu.

C. Analisis Pelanggaran Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Internasional Humaniter

1. Prinsip Pembedaan

Pasal 48 Protokol Tambahan I mewajibkan para pihak yang bersengketa untuk setiap saat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, serta antara objek sipil dan sasaran militer, dan hanya mengarahkan operasi militer terhadap sasaran militer yang sah. Kendaraan dan personel UNIFIL yang membawa tanda pengenal PBB secara jelas bukan merupakan sasaran militer yang sah dalam pengertian Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I, yang mendefinisikan sasaran militer sebagai objek-objek yang karena sifat, lokasi, tujuan, atau penggunaannya

memberikan kontribusi efektif terhadap tindakan militer dan yang penghancurannya, perebutan, atau penetralan, dalam keadaan yang berlaku saat itu, memberikan keuntungan militer yang pasti.

Tidak ada argumen yang dapat dipertahankan secara hukum bahwa kendaraan operasional UNIFIL yang sedang menjalankan misi pemantauan perdamaian memberikan kontribusi efektif terhadap tindakan militer pihak manapun dalam konflik. Dengan demikian, tindakan yang mengakibatkan gugurnya personel UNIFIL baik melalui serangan artileri tidak langsung di Adchit Al Qusayr maupun melalui ledakan kendaraan di Bani Haiyyan secara prima facie melanggar prinsip perbedaan yang fundamental.

2. Prinsip Proporsionalitas

Pasal 51 ayat (5) huruf b Protokol Tambahan I melarang serangan yang diperkirakan akan mengakibatkan korban jiwa atau luka-luka di kalangan sipil yang berlebihan (*excessive*) dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan. Dalam kasus ini, sama sekali tidak terdapat keuntungan militer (*military advantage*) yang dapat diperoleh dari tindakan yang mengakibatkan gugurnya personel UNIFIL yang menjalankan misi pemantauan dan pemeliharaan perdamaian. Absennya keuntungan militer yang sah menjadikan tindakan tersebut tidak memenuhi uji proporsionalitas dalam kerangka HIH.

3. Prinsip Kehati-hatian

Pasal 57 Protokol Tambahan I mewajibkan para pihak yang bersengketa untuk mengambil semua langkah kehati-hatian yang dapat dilakukan dalam merencanakan dan melaksanakan serangan guna menghindari, atau setidaknya meminimalkan, kerugian yang tidak disengaja terhadap warga sipil. Dalam konteks misi UNIFIL, seluruh koordinat GPS posisi pasukan perdamaian termasuk pos-pos pengamatan dan rute patroli telah dikomunikasikan secara resmi kepada semua pihak dalam konflik sesuai dengan protokol standar UNIFIL. Fakta bahwa kedua insiden terjadi di wilayah yang secara resmi diketahui sebagai zona operasi UNIFIL menunjukkan adanya kegagalan serius dalam pemenuhan kewajiban kehati-hatian.

D. Kualifikasi sebagai Kejahatan Perang dalam Hukum Pidana Internasional

Pasal 8 ayat (2) huruf b angka iii Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC) secara eksplisit mengategorikan sebagai kejahatan perang tindakan dengan sengaja melancarkan serangan terhadap personel, instalasi, material, unit, atau kendaraan yang terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian atau bantuan kemanusiaan sesuai dengan Piagam PBB, selama mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada orang-orang atau objek-objek sipil berdasarkan hukum internasional mengenai konflik bersenjata.

Untuk memenuhi kualifikasi ini, harus terpenuhi dua unsur esensial. Pertama, unsur objektif (*actus reus*): adanya tindakan yang mengakibatkan kematian atau cedera terhadap personel atau kerusakan kendaraan dan instalasi misi perdamaian PBB unsur ini terpenuhi secara faktual berdasarkan kronologi insiden. Kedua, unsur subjektif (*mens rea*): pelaku mengetahui bahwa objek serangan atau area insiden merupakan wilayah yang dihuni atau dilintasi oleh personel misi perdamaian PBB yang dilindungi unsur ini juga terpenuhi mengingat koordinat lokasi operasi UNIFIL telah dikomunikasikan secara resmi kepada semua pihak.

Relevansi ICC dalam konteks ini memerlukan analisis yurisdiksi yang cermat. Meskipun Israel bukan merupakan negara pihak Statuta Roma, Lebanon telah mengaksesi Statuta Roma, yang berarti ICC berpotensi memiliki yurisdiksi berdasarkan prinsip territoriality, mengingat insiden tersebut terjadi di wilayah kedaulatan Lebanon. Di samping itu, Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 13 huruf b Statuta Roma memiliki kewenangan untuk merujuk situasi kepada Jaksa ICC bahkan terhadap negara yang bukan pihak Statuta Roma, meskipun hal ini dalam praktik senantiasa berhadapan dengan dinamika politik di Dewan Keamanan.

E. Kerangka Tanggung Jawab Internasional Negara

Kerangka tanggung jawab negara dalam hukum internasional kontemporer tertuang dalam ARSIWA 2001 yang dikodifikasi oleh ILC. Menurut Pasal 1 ARSIWA, setiap perbuatan yang salah secara internasional dari suatu negara mengakibatkan tanggung jawab internasional negara tersebut. Suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai salah secara internasional apabila terdiri atas tindakan atau kelalaian yang dapat diatribusikan kepada negara dan merupakan pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional negara tersebut.

Dua unsur ini perlu dikaji secara terpisah. Pertama, mengenai atribusi (*attribution*): berdasarkan Pasal 4 ARSIWA, perilaku organ negara, termasuk angkatan bersenjata, diatribusikan kepada negara tersebut. Apabila terbukti bahwa insiden ini merupakan akibat dari tindakan militer pihak bersenjata tertentu, maka atribusi kepada negara yang bersangkutan terpenuhi. Kedua, mengenai pelanggaran kewajiban internasional: telah diuraikan di

atas bahwa kewajiban untuk menghormati perlindungan personel UNIFIL bersumber dari berbagai instrumen hukum internasional yang mengikat.

Konsekuensi hukum dari tanggung jawab internasional negara meliputi kewajiban untuk menghentikan pelanggaran dan menjamin tidak akan terulang (*cessation and non-repetition*) sebagaimana Pasal 30 ARSIWA; serta kewajiban untuk memberikan reparasi penuh (*full reparation*) atas kerugian yang ditimbulkan sebagaimana Pasal 31 dan 34–37 ARSIWA. Reparasi dapat berupa restitusi, kompensasi finansial bagi keluarga prajurit yang gugur, dan/atau kepuasan (*satisfaction*) yang mencakup pengakuan resmi atas pelanggaran, permintaan maaf, dan jaminan tidak terulang.

F. Hak dan Mekanisme Hukum Indonesia sebagai Negara Pengirim

Sebagai negara pengirim (*troop-contributing country/TCC*) yang tiga prajuritnya gugur dalam misi UNIFIL, Indonesia memiliki beberapa jalur hukum internasional yang dapat ditempuh secara paralel maupun alternatif.

Pertama, perlindungan diplomatik.

Institut perlindungan diplomatik sebagaimana dikodifikasikan dalam *Articles on Diplomatic Protection 2006* memberikan hak kepada negara untuk mengajukan klaim internasional atas nama warga negaranya yang menjadi korban pelanggaran hukum internasional oleh negara lain. Syarat kewarganegaraan terpenuhi karena ketiga prajurit merupakan warga negara Indonesia aktif. Indonesia dapat secara resmi mengajukan klaim diplomatik kepada negara yang bertanggung jawab atas insiden, menuntut penyelidikan independen, dan meminta kompensasi bagi keluarga para prajurit yang gugur.

Kedua, mekanisme PBB.

Indonesia dapat menggunakan forum Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk menuntut pertanggungjawaban dan penyelidikan independen atas insiden. Indonesia juga dapat mendorong Sekretaris Jenderal PBB untuk menginisiasi penyelidikan khusus berdasarkan mandatnya, sebagaimana pernah dilakukan dalam berbagai insiden serupa yang melibatkan personel UNIFIL. Lebih jauh, Indonesia dapat mendorong pembahasan di tingkat Dewan Keamanan mengenai perlindungan pasukan UNIFIL, termasuk kemungkinan pengesahan resolusi baru yang memperkuat kewajiban perlindungan.

Ketiga, mekanisme UNIFIL dan PBB untuk kompensasi.

PBB memiliki mekanisme internal untuk memberikan kompensasi bagi anggota pasukan penjaga perdamaian yang gugur, luka, atau cacat dalam menjalankan tugas. Indonesia dapat mengajukan klaim melalui mekanisme ini, yang dikelola oleh Departemen Operasi Perdamaian PBB (DPKO), untuk memastikan bahwa keluarga ketiga prajurit yang gugur mendapatkan kompensasi yang layak.

Keempat, jalur bilateral.

Melalui saluran diplomatik bilateral, Indonesia dapat menuntut klarifikasi resmi, penyelidikan bersama, dan mekanisme reparasi langsung dari negara yang bertanggung jawab atas insiden. Respons publik dari KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang menyebutkan ketiga prajurit sebagai "putra-putra terbaik kami yang memang kami pilih untuk penugasan *peacekeeping*" mencerminkan pemahaman bahwa mereka gugur bukan karena kelalaian, melainkan karena tindakan pihak lain yang tidak menghormati status perlindungan mereka sebagai personel UNIFIL.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, dapat ditarik empat kesimpulan utama. *Pertama*, gugurnya Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon dalam dua insiden terpisah di Lebanon selatan pada 29–30 Maret 2026 merupakan peristiwa hukum internasional yang serius. Ketiga prajurit tersebut menjalankan mandat resmi PBB sebagai personel UNIFIL yang tidak berpartisipasi dalam permusuhan, dan karenanya menikmati status perlindungan penuh berdasarkan hukum internasional humaniter, Konvensi Keselamatan Personel PBB 1994, dan hukum kebiasaan internasional. *Kedua*, tindakan yang mengakibatkan gugurnya ketiga prajurit Indonesia secara prima facie melanggar tiga prinsip dasar HIH: prinsip perbedaan, prinsip proporsionalitas, dan prinsip kehati-hatian, sebagaimana dikodifikasikan dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977. Tindakan ini juga berpotensi memenuhi unsur-unsur kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka iii Statuta Roma 1998. *Ketiga*, negara yang bertanggung jawab atas insiden ini memikul tanggung jawab internasional berdasarkan ARSIWA 2001, yang meliputi kewajiban penghentian pelanggaran, jaminan tidak

terulang, dan pemberian reparasi penuh kepada negara Indonesia dan keluarga para prajurit yang gugur. *Keempat*, Indonesia sebagai TCC memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban melalui berbagai mekanisme hukum internasional yang tersedia, termasuk perlindungan diplomatik, mekanisme PBB, dan jalur bilateral. Gugurnya ketiga prajurit terbaik bangsa ini tidak boleh berlalu tanpa respons hukum internasional yang tegas, karena pembiaran atas insiden semacam ini tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi juga melemahkan seluruh arsitektur hukum perlindungan pasukan penjaga perdamaian internasional yang menjadi tulang punggung keamanan kolektif umat manusia.

Referensi

1. Cassese, A. (2008). *International Criminal Law* (2nd ed.). Oxford University Press.
2. Crawford, J. (2013). *State Responsibility: The General Part*. Cambridge University Press.
3. Fleck, D. (Ed.). (2008). *The Handbook of International Humanitarian Law* (2nd ed.). Oxford University Press.
4. Henckaerts, J. M., & Doswald-Beck, L. (2005). *Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules*. Cambridge University Press/ICRC.
5. Higgins, R. (1994). *Problems and Process: International Law and How We Use It*. Clarendon Press.
6. Nowak, M. (2005). *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary* (2nd ed.). N.P. Engel Publisher.
7. Schabas, W. A. (2016). *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute* (2nd ed.). Oxford University Press.
8. Simma, B. (Ed.). (2012). *The Charter of the United Nations: A Commentary* (3rd ed.). Oxford University Press.
9. Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, 9 December 1994, U.N. Doc. A/49/742.
10. Optional Protocol to the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, 8 December 2005, U.N. Doc. A/60/518.
11. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, 1125 U.N.T.S. 3.
12. Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, 2187 U.N.T.S. 90.
13. UN International Law Commission. (2001). *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. U.N. Doc. A/56/10.
14. UN International Law Commission. (2006). *Articles on Diplomatic Protection*. U.N. Doc. A/61/10.
15. UN Security Council. (2006). *Resolution 1701 (2006)*. S/RES/1701.
16. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
18. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
19. International Court of Justice. *Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania)*, Judgment, I.C.J. Reports 1949.
20. International Court of Justice, *Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights*, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999.
21. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), *Prosecutor v. Tadić*, Case No. IT-94-1-T, Trial Chamber Judgment, 7 May 1997.
22. Beritasatu.com. (2026, 5 April). *3 Prajurit Gugur, TNI AD Berduka!* Diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/2982253/3-prajurit-gugur-tni-ad-berduka>
23. ICRC. (2024). *IHL and Peacekeeping Operations: Key Principles*. International Committee of the Red Cross.
24. United Nations Peacekeeping. (2025). *UNIFIL: United Nations Interim Force in Lebanon Background*. UN DPKO.